



**ADENDUM  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA  
TENTANG  
UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMPAT PEMERIKSAAN  
IMIGRASI (TPI) SAMPIT  
DI PANGKALAN BUN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR: 100.3.7.1/14/Add-KOBAR/2024

NOMOR: IMI.GR.05.01-0178

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-06-2024), oleh dan antara:

- I. BUDI SANTOSA** : Penjabat Bupati Kotawaringin Barat berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1105 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. SILMY KARIM** : Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 165/PTA Tahun 2022, yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Sampit Di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 100.3.7.1/02/PKS-KOBAR/2023 dan Nomor: IMI-GR.05.01-0071 tanggal 01 Maret 2023 yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama Induk".
- B. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh PARA PIHAK terdapat beberapa ketentuan dalam "Perjanjian Kerja Sama Induk" yang perlu disesuaikan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Adendum/perubahan atas Perjanjian Kerja Sama Induk, menjadi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Sampit Di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat diubah sebagai berikut:

### **Pasal 4**

#### **LAHAN DAN GEDUNG KANTOR**

- (1) Lahan dan gedung kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Keimigrasian disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di Jalan Edy Suwargono Nomor 1 Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Lantai berjumlah 1 (satu) lantai;
  - b. Luas tanah = 1.010 m<sup>2</sup> (seribu sepuluh meter persegi);
  - c. Luas bangunan = 504 m<sup>2</sup> (lima ratus empat meter persegi).



- (4) Pemeliharaan lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pembentukan Kantor Imigrasi Pangkalan Bun
- (5) Pemeliharaan lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) akan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pinjam pakai barang milik daerah mulai tanggal 01 Januari 2025 atau sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pembentukan Kantor Imigrasi Pangkalan Bun

### **Pasal 7**

#### **SARANA DAN PRASARANA**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:
  - a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPRI);
  - b. Aplikasi pelayanan Izin Tinggal (*e-office*);
  - c. Aplikasi penyidikan dan penindakan Keimigrasian; dan
  - d. Lisensi biometrik.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
  - a. Jaringan *Wide Area Network* (WAN) meliputi *Virtual Private Networks - Multiprotocol Label Switching* (VPN-MPLS) beserta perangkat *router* dan *firewall*;
  - b. Jaringan *Local Area Network* (LAN);
  - c. *Server*;
  - d. *Hardware* untuk aplikasi SPRI;
  - e. *Hardware* untuk aplikasi pelayanan Izin Tinggal (*e-office*);
  - f. *Hardware* untuk pengawasan Keimigrasian; dan
  - g. *Router Wifi*.
- (3) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK PERTAMA** juga menyediakan sarana perkantoran sebagaimana berikut ini:
  - a. Perabotan Kantor (*office meubelair*);
  - b. *Uninterruptible Power Supply* (UPS);
  - c. 2 (dua) Unit Rumah Dinas dengan dilengkapi *meubelair*, dan
  - d. Kendaraan Operasional berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua).
- (4) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sampai



- dengan tanggal 31 Desember 2024 atau sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pembentukan Kantor Imigrasi Pangkalan Bun. Hal ini dikarenakan penganggaran di Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Sampit pada tahun anggaran 2024 sudah tidak memungkinkan.
- (5) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **PIHAK PERTAMA** juga menanggung biaya operasional kantor, rumah dinas, kendaraan operasional, kebersihan dan keamanan.
  - (6) Mekanisme pemanfaatan sarana dan prasarana setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pembentukan Kantor Imigrasi Pangkalan Bun menggunakan mekanisme pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai barang milik daerah.
  - (7) Selama pembangunan Kantor Imigrasi Pangkalan Bun belum selesai, **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dengan menggunakan mekanisme pinjam pakai barang milik daerah.

#### **Pasal 18**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara bersama-sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembentukan Kantor Imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal peningkatan Unit Kerja Kantor Imigrasi menjadi Kantor Imigrasi maka **PIHAK PERTAMA** akan menghibahkan lahan di Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Madurejo seluas 10.840 m<sup>2</sup> serta bangunan sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal II**

1. Adendum hanya berlaku untuk hal-hal yang secara tegas diubah **PARA PIHAK** melalui Adendum Perjanjian Kerja Sama, oleh karenanya

ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama yang tidak diubah atau dihapus melalui Adendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku penuh.

2. Adendum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan selanjutnya pelaksanaan kerja sama yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan disesuaikan oleh PARA PIHAK dengan mengikuti ketentuan Adendum Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Adendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama.
4. Adendum Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Adendum Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, dengan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**SILMY KARIM**

**PIHAK PERTAMA**



**BUDI SANTOSA**